

melestarikan hadis-hadis Nabi tersebut, adalah dengan mengkaji serta meneliti kualitas hadis-hadis yang telah dijadikan rujukan para ulama terdahulu. Di antara karya besar ulama terdahulu yang banyak menggunakan hadis ialah Abu al-Su'ūd al-'Imādī dalam karyanya *Irshād al-'Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm*.

Kitab tafsir ini merupakan salah satu produk tafsir yang bercorak *lughawi* (sastra dan kebahasaan). Al-Shahḥāt Muḥammad mengatakan bahwa di antara corak yang sangat tampak dalam kitab tafsir Abu al-Su'ūd adalah sangat mendalami masalah *naḥwu* dan kebahasaan.² Namun dari sisi teologi (*kalām*), tafsir Abu al-Su'ūd bercorak *Sunni Ash'ariy*. Padahal, dalam *muqaddimah* kitab tafsirnya, Abu al-Su'ūd menyatakan bahwa di antara rujukan utama dalam penulisan tafsir tersebut adalah tafsir *al-Kashshāf* karya al-Zamakhsharī. Sebagaimana telah diketahui bahwa tafsir *al-Kashshāf* dalam masalah teologi (*kalām*) beraliran Mu'tazilah. Ini membuktikan bahwa teologi Ash'ariyyah Abu al-Su'ūd benar-benar tidak goyah dengan tiupan angin dari pemikiran teologi kitab tafsir rujukannya.

Walaupun tafsir karya Abu al-Su'ūd ini termasuk tafsir *bi al-ra'yi*, namun dalam kitab ini terdapat hadis yang digunakan sebagai penguat argumentasi Abu al-Su'ūd dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Hanya saja hadis-hadis tersebut tidak disertakan *sanad* yang lengkap dan sedikit sekali dinisbahkan kepada *mukharrij* tertentu. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai hadis tersebut apakah relevan jika dijadikan *hujjah* dalam penafsiran Al-Qur'an atau sudahkah memenuhi kriteria diterimanya sebuah riwayat menurut perspektif ahli hadis.

Di antara hadis-hadis dalam tafsir *Irshād al-'Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm* karya Abu al-Su'ūd *sūrah al-Baqarah* ini adalah:

رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه من أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول
آلم حَرْفٌ بلْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ³

Hadis ini disebutkan oleh Abu al-Su'ūd secara *marfū'* kepada Rasulullah tanpa disertakan *sanad* lengkap serta siapa *mukharrij* hadis tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul terkait hadis tersebut seperti: Apakah hadis tersebut memiliki

²Al-Shahḥāt Muhammad, "Min A'lām al-Tafsīr al-Bayāni: Abu al-Su'ūd Ḥayātuhu wa Manhajuhu fi al-Tafsīr", *Majalah al-Azhar*, (Safar 1405), 188.

³ Abu al-Su'ūd, *Irshād al-'Aql al-Salīm...*, vol. 1/34.

hanya pada permasalahan penggunaan hadis pada penafsiran *sūrah al-Baqarah* dalam kitab *Irshād al-‘Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm* serta kualitasnya.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptis analitis dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan di perpustakaan (*library research*). Metode yang digunakan yaitu *takhrīj* hadis, studi *keṣaḥiḥan* hadis, *dirāsah al-asānīd*, *al-jarḥ wa al-ta’dīl* dan kritik hadis (*naqd al-hadīth*). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah kitab induk hadis seperti *kutub al-tis’ah* dan kitab yang berkaitan dengan keilmuan hadis.

II

Tafsir *Irshād al-‘Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm* yang akan dibahas dalam tesis ini ditulis oleh seorang ulama tafsir Muhammad bin Muḥy al-Dīn Muhammad bin Muṣṭafa al-‘Imādī al-Iskalībī al-Ḥanafī atau yang lebih dikenal dengan Abu al-Su’ūd. Dia adalah seorang ulama besar Turki yang sangat disegani, *qādi* serta *shaykh al-Islam* pada masa *Daulah Uthmāniyah*. Ia Dilahirkan pada tahun 898 Hijriah bertepatan dengan tahun 1493 Masehi⁵ di Eskalib,⁶ sebuah desa dekat Konstantinopel⁷. Pertama kali menuntut ilmu, Abu al-Su’ūd berguru kepada orang tuanya sendiri yaitu Shaykh Muhyiddīn Afandi yang merupakan seorang sufi dan ulama ternama pada masa itu. Setelah itu, Abu al-Su’ūd juga berguru kepada banyak ulama dan belajar berbagai macam ilmu dari mereka.

Awal karirnya, dimulai dengan mengajar di beberapa madrasah di Turki, kemudian ia diangkat sebagai kepala hakim dan peradilan di kota Bursa, Konstantinopel dan lainnya. Setelah itu Abu al-Su’ūd dinobatkan menjadi mufti *Daulah Uthmāniyah* dan menjadi *Shaykh al-Islām* pada tahun 952 H.

Kesibukan dalam pemerintahan sebagai pemegang fatwa tidak menjadikan Abu al-Su’ūd *jumūd* dan tidak produktif dalam menulis. Selama hidupnya yang hampir

⁵ ‘Iṣām Muhammad Ali ‘Adwān, “Shaykh al-Islām Abu al-Su’ūd Afandi”, Majalah Universitas al-Quds al-Maftūḥah li al-Abḥāth wa al-Dirāsah, vol. 22 (Shabāt: 2011), 266.

⁶ Eskalib adalah sebuah desa yang terletak di Utara Anatolia. Desa ini termasuk kawasan yang dibebaskan pada awal masa kerajaan Turki Usmani. Sekarang desa ini termasuk dalam wilayah Corum (sebuah provinsi di Turki). Yelmas Oztona, *Tārīkh al-Dawlah al-Uthmāniyyah, Terjemah: Adnan Mahmud Salman*, (Istanbul: Mu’assasah Faysal li al-Tamwīl, 1990), vol 2, 754.

⁷ Muhammad Husayn al-Dhahabī, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), 245.

